

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-43/BC/2009

TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi penetapan tarif cukai hasil tembakau dan meningkatkan pelayanan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir, perlu mengatur tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

2. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.
6. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
7. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.
8. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

Pasal 3

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:
 - a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
 - b. daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dan
 - c. surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang ditujukan untuk pemeriksaan laboratorium.

Pasal 4

- (1) Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau dari merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, tanpa melakukan perubahan desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan daftar merek-merek hasil tembakau yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau

- b. permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, kepala Kantor wajib memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian oleh Kepala Kantor:
 - a. permohonan disetujui atau dikabulkan, kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau
 - b. permohonan ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, kepala Kantor belum memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui atau dikabulkan dan wajib dibuatkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh kepala Kantor paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Pasal 6

- (1) Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
 - c. lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah, masing-masing disertai dengan satu berkas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal merek/desain kemasan hasil tembakau yang:
 - a. tidak dipergunakan lagi oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan; atau
 - b. dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009,
dapat diajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor;
 - b. tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; dan
 - c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau diberitahukan.
- (3) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang akan mempergunakan merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
 - a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir; dan
 - c. fotokopi surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandaskan oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandaskan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:

- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; dan/atau
- b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir.

Pasal 8

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau, dalam hal:

- a. harga jual ecerannya yang diberitahukan lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama;
- b. merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang dimilikinya dan masih berlaku, dalam hal harga jual ecerannya lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama; atau
- c. merek yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal Harga Transaksi Pasar:
 - a. telah melampaui Batasan harga jual eceran per batang atau gram di atasnya; atau
 - b. berada pada posisi Batasan harga jual eceran per batang atau gram tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai.
- (2) Permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Harga Transaksi Pasar yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dengan menerbitkan keputusan.
- (2) Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan bentuk keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal:
 - a. atas hasil penelitian lebih lanjut didapati merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek/desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a, bagi merek/desain kemasan hasil tembakau yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.

BAB III

PERHITUNGAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 12

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan:
 - a. golongan pengusaha berdasarkan atas jumlah dan jenis hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan
 - b. Batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Penetapan Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

- (2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi, dan:
- a. harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 - b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
 - c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 14

Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 15

Harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

BAB IV

PENYESUAIAN GOLONGAN

Pasal 17

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 18

Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil produksi dalam satu takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.
- (2) Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (3) Atas permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau disetujui atau dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (5) Dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau ditolak, Kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Bentuk permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
 - c. lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 21

Penetapan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau terhadap Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang Produksi Pabrik dalam tahun takwim 2010 telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau harus melakukan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;
- b. kepala Kantor menetapkan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan;
- c. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan mengenai penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan tidak melebihi tahun takwim 2010.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk masing-masing merek hasil tembakau berdasarkan harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- (4) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
 - c. lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 23

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2009

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
 DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009
 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1)..... (2)..... ,(3).....
 Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
 Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
 Atas Nama(4).....
 Di(5).....

Yth. Kepala Kantor (6).....
 di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
 Jabatan :(9).....
 Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(11).....
 Nomor NPPBKC :(12).....
 Nomor NPWP :(13).....
 Nomor PKP :(14).....
 Alamat Pabrik/Importir*) :(15).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian		
1. Tarif cukai(16).....			
	Merek	:(17).....
	Jenis HT	:(18).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:(19).....
	Hje (per kemasan)	:(20).....
	Hje (per batang/gram)	:(21).....
	Isi Kemasan	:(22).....
	Bahan Kemasan	:(23).....

Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(24).....
• Sisi belakang	:(25).....
• Sisi kiri	:(26).....
• Sisi kanan	:(27).....
• Sisi atas	:(28).....
• Sisi bawah	:(29).....

2. Tarif cukai(16).....		
Merek	:(17).....
Jenis HT	:(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(19).....
Hje (per kemasan)	:(20).....
Hje (per batang/ gram)	:(21).....
Isi Kemasan	:(22).....
Bahan Kemasan	:(23).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(24).....
• Sisi belakang	:(25).....
• Sisi kiri	:(26).....
• Sisi kanan	:(27).....
• Sisi atas	:(28).....
• Sisi bawah	:(29).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan**)
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku**)
3. Surat Pernyataan**)
4.(30).....
5.(30).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai(31).....

.....(32).....

*) pilih yang diperlukan

**) tidak diperlukan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nomor surat permohonan.
- (2) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- (3) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (4) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (5) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- (6) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (7) : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (8) : diisi nama lengkap pemohon.
- (9) : diisi jabatan pemohon.
- (10) : diisi alamat lengkap pemohon.
- (11) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (12) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (13) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- (14) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- (15) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- (16) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya:
Rp 145/batang.
- (17) : diisi nama merek hasil tembakau dan untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- (18) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (19) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- (20) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- (21) : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 541,6/batang.
- (22) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- (23) : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- (24) : diisi deskripsi tampilan sisi depan,
misalnya: - pada bagian atas terdapat gambar "SEMUT" warna merah.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK" warna hitam.
- dan seterusnya.
- (25) : diisi deskripsi tampilan sisi belakang,
misalnya: - pada bagian atas terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG
dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN
KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN
KEHAMILAN DAN JANIN" warna hitam dalam kotak warna dasar putih.
- dan seterusnya.
- (26) : diisi deskripsi tampilan sisi kiri,
misalnya: - terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.
- (27) : diisi deskripsi tampilan sisi kanan,
misalnya: - terdapat kode barcode
- dan seterusnya.
- (28) : diisi deskripsi tampilan sisi atas,
misalnya: - terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

- (29) : diisi deskripsi tampilan sisi bawah,
misalnya: - terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.
(Nomor (24) sampai dengan (29) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium).
- (30) : diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan bila ada.
- (31) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- (32) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU
 YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU**

ATAS NAMA :(1).....
 NPPBKC :(2).....

No	Merek	Jenis HT	Hje (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
..(3)..(4).....	..(5)..(6).....	..(7)..(8).....(9).....	..(10)..(11).....

...(12).....,(13).....

Pemohon,

.....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (2) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (3) : diisi nomor urut.
- (4) : diisi nama merek hasil tembakau.
- (5) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (6) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- (7) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- (8) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2009.
- (9) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 Oktober 2009.
- (10) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 145/batang.
- (11) : diisi keterangan lain yang diperlukan.
- (12) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- (13) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (14) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- (15) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(8).....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)..... adalah :

- a. tidak memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya, atau kemiripan dengan merek/desain kemasan hasil tembakau lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan hasil tembakau milik orang lain yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat hak merek dari instansi yang berwenang.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pembatalan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
- (2) : diisi jabatan yang membuat pernyataan.
- (3) : diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
- (4) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (5) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (6) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- (7) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- (8) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir
- (9) : diisi nomor surat permohonan.
- (10) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (11) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (12) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
- (13) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- (14) : diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2)..... ,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif
Cukai Hasil Tembakau
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(11).....
Nomor NPPBKC :(12).....
Nomor NPWP :(13).....
Nomor PKP :(14).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(15).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam(16)....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Meterai(17).....

.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nomor surat permohonan.
- (2) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- (3) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (4) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (5) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- (6) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (7) : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (8) : diisi nama lengkap pemohon.
- (9) : diisi jabatan pemohon.
- (10) : diisi alamat lengkap pemohon.
- (11) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (12) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (13) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- (14) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- (15) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- (16) : diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (17) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- (18) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU
 YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA**

ATAS NAMA :(1).....
 NPPBKC :(2).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
						Lama				Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

...(3)...(4)...	..(5)..	..(6)..(7).....	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..

.....(17)....,(18).....
 Pemohon,

.....(19).....
(20).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (2) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (3) : diisi nomor urut.
- (4) : diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- (5) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (6) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang
- (7) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2009.
- (8) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 Oktober 2009.
- (9) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- (10) : diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 6.500.
- (11) : diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 541,6/batang .
- (12) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 145/batang.
- (13) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- (14) : diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 6.700.
- (15) : diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 559/batang.
- (16) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 165/batang.
- (17) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- (18) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (19) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- (20) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4)....
tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil
tembakau untuk merek baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk
Merek Baru Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA
.....(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
Nama Pabrik/Importir*) :(12).....
Nomor NPPBKC :(13).....
Nomor NPWP :(14).....
Nomor PKP :(15).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(16).....

dengan rincian sebagai berikut :

3. Tarif cukai(17).....		
Merek	:(18).....
Jenis HT	:(19).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(20).....
Hje (per kemasan)	:(21).....
Hje (per batang/ gram)	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(25).....
• Sisi belakang	:(26).....
• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

4. Tarif cukai(17).....		
Merek	:(18).....
Jenis HT	:(19).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(20).....
Hje (per kemasan)	:(21).....
Hje (per batang/ gram)	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(25).....
• Sisi belakang	:(26).....
• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:

- a. merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan hasil tembakau milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. atas permohonan/gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan hasil tembakau miliknya yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat sertifikat merek dari instansi yang berwenang.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada:

1.(32)....
2.(32)....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(33).....
pada tanggal(34).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(35).....
NIP(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- (2) : diisi nomor keputusan.
- (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (4) : diisi nomor surat permohonan.
- (5) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (6) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (7) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (10) : diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- (11) : diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- (12) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (13) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (14) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- (15) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- (16) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- (17) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 145/batang.
- (18) : diisi nama merek hasil tembakau dan untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- (19) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (20) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- (21) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- (22) : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 541,6/batang.
- (23) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- (24) : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- (25) : diisi deskripsi tampilan sisi depan,
misalnya: - pada bagian atas terdapat gambar "SEMUT" warna merah.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK" warna hitam.
- dan seterusnya.
- (26) : diisi deskripsi tampilan sisi belakang,
misalnya: - pada bagian atas terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN" warna hitam dalam kotak warna dasar putih.
- dan seterusnya.

- (27) : diisi deskripsi tampilan sisi kiri,
misalnya: - terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.
- (28) : diisi deskripsi tampilan sisi kanan,
misalnya: - terdapat kode barcode
- dan seterusnya.
- (29) : diisi deskripsi tampilan sisi atas,
misalnya: - terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.
- (30) : diisi deskripsi tampilan sisi bawah,
misalnya: - terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.
(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium)
- (31) : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- (32) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan,
misalnya: 1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- (33) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- (34) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- (35) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- (36) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(7).... Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, hje/kemasan, hje/btg/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8, lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur 12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor.....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada(10)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(11).....
2.(11).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(14).....
NIP(15).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1)..... NOMOR
(2)..... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA
(3)..... NPPBKC(7)..... DI(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(7).....
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(16).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
						Lama				Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..(17)..(18)...	.(19).	..(20)..	...(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..

Ditetapkan di(12).....
 pada tanggal(13).....
 Kepala Kantor(1).....

(14).....
 NIP(15).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- (2) : diisi nomor keputusan.
- (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (4) : diisi nomor surat permohonan.
- (5) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (6) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (7) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (10) : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan atau dalam hal penyesuaian tarif dikarenakan kenaikan golongan tahun 2010, pemberlakuan keputusan mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan mengenai penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dan tidak melebihi tahun takwim 2010.
- (11) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- (12) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- (13) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- (14) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- (15) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- (16) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- (17) : diisi nomor urut.
- (18) : diisi nama merek hasil tembakau.
- (19) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (20) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang
- (21) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2009.
- (22) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 Oktober 2009.
- (23) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- (24) : diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 6.500.
- (25) : diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 541,6/batang .
- (26) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 145/batang.
- (27) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

- (28) : diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 6.700.
- (29) : diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 559/batang.
- (30) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 165/batang.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2).....,(3).....
Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor (4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
Nomor NPPBKC :(10).....
Nomor NPWP :(11).....
Nomor PKP :(12).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari
Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan
.....(16).....

Dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
.....(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai mulai bulan Januari sampai dengan bulan(18).....
tahun(19)....., perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis(14).....
sebanyak(20).....
3.(21).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai(22).....

.....(23).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nomor surat permohonan.
- (2) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- (3) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- (4) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (5) : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- (7) : diisi jabatan pemohon.
- (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- (9) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (10) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (11) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- (12) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- (13) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- (14) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (15) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: I.
- (16) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: II.
- (17) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan terkait penggolongan pengusaha pabrik, misalnya : 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (18) : diisi bulan, misalnya: Desember.
- (19) : diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2009.
- (20) : diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai , misalnya: 1.500.000.000 batang.
- (21) : diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.
- (22) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau bila ada.
- (23) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan.....(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1).... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama(3)..... NPPBKC(5)..... di(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(8).....;
4.(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3).... DI(6).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis(10)..... Golongan(11)..... menjadi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik :(14).....
Nama Pabrik :(3).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(15).....
Nomor PKP :(16).....
Alamat Pabrik :(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini mulai berlaku pada(18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1).... ini disampaikan Kepada:

1.(19).....
2.(19).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

KEPALA KANTOR...(1).....,

.....(22).....
NIP(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- (2) : diisi nomor keputusan.
- (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau.
- (4) : diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (5) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (6) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.
- (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (8) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (9) : diisi nomor surat permohonan apabila ada.
- (10) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (11) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- (12) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- (13) : diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.
- (14) : diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.
- (15) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- (16) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- (17) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.
- (18) : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- (19) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- (20) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- (21) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.
- (22) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- (23) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK...../2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, masing-masing harga jual eceran yang masih berlaku ditetapkan tarif cukainya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(5)....Di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4).... ;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3).... DI(6)....

- PERTAMA** : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor.....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(7).....
2.(7).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(10).....
NIP(11).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
 NOMOR(2)..... TENTANG PENETAPAN
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA
(3)..... NPPBKC(5)..... DI(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(5).....
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(12).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai					
						Lama		Baru			
				Nomor	Tanggal	Hje/ Kemasan	Tarif (%)	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

..(13)..(14)...	.(15).	..(16)..	...(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..

Ditetapkan di(8).....
 pada tanggal(9).....
 Kepala Kantor(1).....

(10).....
 NIP(11).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- (2) : diisi nomor keputusan.
- (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- (4) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- (5) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- (6) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- (7) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- (8) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- (9) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- (10) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- (11) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- (12) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- (13) : diisi nomor urut.
- (14) : diisi nama merek hasil tembakau.
- (15) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- (16) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- (17) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2009.
- (18) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 15 Oktober 2009.
- (19) : diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 6.500.
- (20) : diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya : Rp 130 /batang.
- (21) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- (22) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- (23) : diisi harga jual eceran per batang atau gram dari pembagian Hje/Kemasan (lajur 10) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 541,6/batang. (Rp 6.500 / 12 btg = Rp 541,6/batang).
- (24) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang baru, misalnya: Rp 145/batang.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332